



USULAN-USULAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Transportasi Online (berbasis Logika Algoritma) merupakan perkembangan teknologi informatika pada moda transportasi khususnya transportasi darat yang menawarkan pelayanan lebih baik, aman dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu. Kenyataannya menunjukkan, kehadiran transportasi online (berbasis Logika Algoritma) telah berhasil membentuk persaingan pasar yang kompetitif di bidang transportasi darat, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi yang berbentuk kemitraan dan system bagi hasil (*sharing economy*) dengan masyarakat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Semangat tersebut mengharuskan direvisinya Undang-Undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan agar dapat memperkuat system transportasi nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang jasa transportasi darat sehingga dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan. Dalam rangka revisi UU tersebut maka kami menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Revisi Undang—Undang ini harus disertai dengan Perencanaan Tata Ruang Sistem Transportasi Nasional yang dinamis dan terintegrasi.
2. Pada Ketentuan Umum perlu ditambahkan:
 - a) Angkutan berbasis Logika Algoritma adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan berdasarkan Logika Algoritma suatu sistem perangkat lunak (*software*).
 - b) Logika Algoritma adalah cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah pada suatu system perangkat lunak yang dihasilkan.
 - c) Perusahaan Aplikasi Transportasi adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum berbasis Logika Algoritma.

Dasar pemikiran usulan di atas adalah penelusuran perihal perhitungan tarif yang diberlakukan dan masalah-masalah yang muncul selama ini serta pengalaman sebagai pengemudi transportasi online.

Untuk poin a dan b, pada transportasi online, tarif yang muncul di handphone penumpang dihasilkan oleh logika algoritma yang terdapat dalam system aplikasi transportasi.

Untuk poin c, permasalahan yang muncul selama ini sangat sulit diselesaikan karena perusahaan aplikasi selalu berlindung sebagai perusahaan aplikasi yang perijinannya di Kemenkominfo sedangkan dalam aplikasi tersebut terdapat system penentuan tarif yang merupakan kewenangan Kemenhub.

3. Kategori pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Konvensional; dan
 - b) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum berbasis Logika Algoritma.

Dasar pemikiran kategori tersebut dalam upaya mengantisipasi kemajuan teknologi informatika agar kejadian munculnya transportasi berbasis logika algoritma seperti Gojek, Uber dan Grab di Indonesia tidak terulang kembali. Perkembangan teknologi tersebut dapat terjadi pada Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
4. Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan menggunakan Angkutan berbasis Logika Algoritma (ALGO);
 - c. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - e. angkutan orang di kawasan tertentu.
5. Pada transportasi taksi konvensional perhitungan tarif diperoleh dari jarak tempuh yang diilahi kemudian dikonversi ke ketetapan harga per kilomaternya sedangkan pada transportasi online (berbasis logika algoritma) tarif diperoleh dari jarak asal ke tujuan secara linier (*point to point*) sehingga tidak sesuai dengan perhitungan biaya langsung di lapangan; solusi yg ditawarkan :
 - a) Menyesuaikan tarif batas bawah dan batas atas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub dari Rp.3000 - Rp.6000 menjadi Rp.4000 - Rp.6000.
 - b) Melakukan evaluasi tarif tersebut per 3-6 bulan berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang bersama seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
6. Standar pengawasan pelayanan minimal unit kendaraan yang berlaku saat ini dalam bentuk Kartu Elektronik Standard Pelayanan (KEP) sebagai pengganti KIR bagi transportasi online (berbasis Logika Algoritma) justru memunculkan pungli-pungli baru (pungli 4.0). Solusi yang ditawarkan:
 - a) Proses perizinan dalam bentuk Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pengemudi yang tidak bersedia bergabung ke Perusahaan atau Koperasi sebagai bentuk perizinan mandiri sehingga menghindari praktek-praktek Calo perizinan.
 - b) Surat Keterangan Usaha (SKU) yang telah diterbitkan kemudian diserahkan ke Perusahaan Aplikasi Transportasi untuk memproses terbitnya Kartu Elektronik Standard Pelayanan oleh Kemenhub.
7. Perusahaan Aplikasi Transportasi merupakan Perusahaan Transportasi yang berkantor pusat di Indonesia . Maksud dan tujuan tersebut agar memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dari seiruh aspek.
8. Memperbaharui hubungan kemitraan antara Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi Transportasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kompetensi profesi pengemudi transportasi online (berbasis Logika Algoritma) perlu ditingkat mengingat lebih 50 % penyebab kecelakaan disebabkan oleh faktor pengemudi.
10. Mengusulkan kepada Pemerintah agar membentuk badan usaha milik Pemerintah yang bergerak dalam transportasi online (berbasis logika algoritma) guna mengantisipasi Monopoli dan Kartel di transportasi online (berbasis Logika Algoritma).